



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 2127 /Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Ghina Cikalapa Nomor : 08/YAG/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sukapura di Jl. Sukapura Km.5 Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014, Dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Sepeda Motor (TSM), Akuntansi (AK) dan Administrasi Perkantoran (AP);
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ghina Cikalapa mengusahakan berdirinya SMK Sukapura Jl. Sukapura Km.5 Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 03 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa SMK Sukapura Jl. Sukapura Km.5 Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2013/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Al-Ghina Cikalapa untuk mendirikan/membuka SMK Sukapura Jl. Sukapura Km.5 Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2013/2014

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMK/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 18 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. E. Z. ALFIAN, M.Pd.
Kepala Utama Muda
NIP. 19600421 198003 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YRS